

Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia

Abdul Mujib

*Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: mujib_bima@yahoo.co.id*

Abstract: Sharia tourism is a concept integrated the values of sharia and tourism activities by providing facilities and services which are suitable with sharia. Sharia hotels as one of services in sharia tourism provide hospitality services by integrating sharia values and all services managed. Some criterias in sharia hotel business seem exclusive, muslim oriented. The criterias appear parcial and ritual oriented. Therefore, the concept of sharia hotel remains as a complement in tourism industry and not to be an independent and universal concept.

Abstrak: Pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan-kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hotel syariah sebagai salah satu bentuk fasilitas layanan dalam pariwisata syariah memberikan bentuk layanan hospitality dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam segala bentuk layanan dan fasilitas yang dikelola. Kriteria-kriteria dalam lingkup usaha hotel syariah yang saat ini diterapkan terkesan sangat eksklusif, dari sisi sigment yang dituju yaitu wisatawan muslim. Di samping itu beberapa kriteria baik dalam sample pertama maupun sample kedua secara umum belum nampak adanya konsepsi syariah yang mewakili tujuan penyediaan sarana hospitality, justru yang mengemuka adalah kriteria parsial dan lebih cenderung pada aspek *ubudiyah*. Dari dua aspek temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan konsepsi hotel syariah masih bersifat pelengkap dalam industri pariwisata belum menjadi satu konsep yang mandiri dan mengarah pada konsep yang universal sebagaimana tujuan syariah yang rahmatan lil 'alamin.

Kata kunci: *hotel syariah, pariwisata syariah, industri syariah*

Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia begitu pesat beberapa tahun belakangan ini, perkembangan ini begitu terasa apabila mengamati bermunculannya lembaga keuangan syariah paska

ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2010.¹ Perkembangan kelembagaan keuangan syariah ini menjadi tonggak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai salah satu instrumen sistem ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah telah menunjukkan perilaku yang berbeda dan produk yang spesifik dari *mainstrim* kegiatan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Perkembangan tersebut tidak lepas dari adanya perhatian dan dukungan pemerintah dalam membangun perangkat regulasi yang spesifik, sehingga memberikan keyakinan yang penuh kepada investor untuk menanamkan modelnya dalam lembaga keuangan berbasis syariah ini.

Sistem ekonomi syariah kini memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan pengembangan sistem, di mana arah yang dilakukan adalah mengembangkan instrumen lain (selain keuangan). Saat ini dalam masyarakat telah muncul beberapa kelembagaan ekonomi syariah seperti, gadai, asuransi, pasar modal, dan hotel syariah.² Dari beberapa kelembagaan tersebut yang telah mendapatkan respon dari pemerintah dan telah ditetapkan pengaturannya adalah asuransi, pasar modal. Berbeda dengan kelembagaan keuangan syariah tersebut, hotel syariah yang saat ini sudah menyebar di beberapa wilayah tanah air belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama pada aspek regulasi dan pengaturan dari lembaga yang berwenang khususnya DSN-MUI dalam kerangka standarisasi syariahnya.

Sebagai salah satu destinasi wisata dunia, daya tarik objek-objek wisata Indonesia memukau para pelancong dari berbagai belahan dunia. Data Badan Pusat statistik menunjukkan secara akumulatif tidak kurang 4.577.510³ orang wisatawan asing telah berkunjung ke Indonesia dalam rentang waktu tahun 2015. Industri pariwisata di tanah air telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat, terutama dengan semakin berkembangnya industri-industri pendukung pariwisata, yaitu sektor

¹ Abdul Mujib, "Dinamika hukum dan Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Abkam* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Sanga Semarang Jawa Tengah, 2014.

² Abdul Mujib, "*Interpretasi Norma Fiqh Pada Produk Perbankan Syariah Indonesia*", Preceding Book International Konference on Muamalat and Islamic Finance, (Selangor: UKM, 2009), hlm. 157.

³ Berita Resmi Statistik No.58 /09/Th.XV, 3 September 2015.

akomodasi dan industri kreatif lainnya.⁴ Sektor akomodasi menjadi salah satu indikator dari perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Berbagai macam kelas hotel bermunculan di daerah-daerah tujuan wisata utama, baik dari hotel dengan kualifikasi bintang maupun non-bintang (melati).

Hotel syariah belakangan ikut serta memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia. Di beberapa daerah seperti Medan, Kendari, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta, hotel syariah kelas bintang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Belum lagi beberapa hotel kelas non-bintang dan guest house yang juga menggunakan prinsip syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan segment dan peminat yang cukup signifikan. Tulisan ini selanjutnya memberikan beberapa analisis terhadap beberapa kerangka standar syariah yang diterapkan dalam industri perhotelan syariah di Indonesia. Untuk dapat memberikan analisis yang memadai, maka kajian ini mencakup beberapa bahasan sebagai berikut; kerangka kajian, perkembangan layanan hotel berbasis syariah dalam industri pariwisata di Indonesia, selanjutnya untuk mengetahui beberapa standar syariah dalam industri perhotelan di Indonesia, maka selanjutnya tulisan ini menganalisis beberapa fokus kerangka syariah yang telah diimplementasikan, dan terakhir menjadi inti dari tujuan kajian ini adalah memberikan ilustrasi prinsip-prinsip fundamental dalam layanan hotel berbasis syariah.

Kerangka Kajian

Terminologi syariah perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu untuk mendudukan fungsi dan peran konsep syariah dalam kajian ini. Syariah lebih sering diidentikkan dengan pemahaman hukum Islam, di mana syariah diartikan sebagai bagian dari ajaran agama dalam aktifitas dan pergaulan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan hidup.⁵ Secara umum syariah melingkupi segala peraturan yang terkait dengan kepercayaan (akidah) dan segala aspek yang terkait dengan pola hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari (amaliah), syariah pada

⁴ Yusak Anshari, *Manajemen Strategi Hotel (Strategi Meningkatkan Inovasi dan Kinerja)*, (Surabaya: ITS Press, 2010), hal 1. Lihat juga Prof. Jan Hendrick Peters dkk, *Hospitality in Motion State The Art on Service Management*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 5.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu at-Tasyri'iyat wa Khashishuhu al-Hadbariyat*, terj. Muhammad Lukman Hakim dkk, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 3.

kontek yang pertama mengandung pengertian ad-Din sedangkan yang kedua adalah sebagai asy-Syariah itu sendiri.⁶ Dengan demikian syariah yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah syariah sebagaimana pada konteks yang kedua.

Syariah sebagai pengaturan tentang aktifitas masyarakat dalam ekonomi, maka syariah dikelompokkan dalam dua wilayah. Wilayah pertama adalah syariah yang mengatur tentang norma yang umum, yaitu aturan yang akan mengatur dimensi yang sama dalam segala aktifitas ekonomi. Ruang lingkup dari syariah norma ini adalah hal-hal yang bersifat kulit luar dan memiliki nilai yang universal. Sebagai contoh peraturan perusahaan (nilai-nilai dasar perusahaan) yang mengatur bagaimana sebuah badan usaha dan atau perusahaan dikelola, hubungan antara korporasi dengan seluruh elemen dalam badan usaha dan atau perusahaan, seperti standar berpakaian dan layanan yang bersifat umum lainnya. Dalam aktifitas industri syariah, wilayah ini sudah diterapkan oleh beberapa institusi keuangan syariah salah satunya adalah sebagaimana yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI menggunakan pengaturan syariah sebagai nilai dasar perusahaan dan pedoman perilaku. Pengaturan syariah yang mencakup aspek-aspek kepatuhan dan kedisiplinan seluruh karyawan dalam mencapai tujuan utama dari perusahaan.⁷

Sedangkan syariah pada wilayah yang kedua adalah syariah sebagai prinsip. Dalam konteks industri syariah, wilayah ini menjadi penciri khusus dari masing-masing bisnis dan usaha yang dikelola. Dalam Industri keuangan misalnya syariah wilayah ini tunduk pada ketentuan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Ketentuan ini mengikat bagi badan usaha dan atau perusahaan mana pun yang menjalankan usaha syariah, dengan kata lain seluruh produk dan jasa yang ditawarkan harus memiliki dasar fatwa dari Dewan Syariah Nasional.⁸ Dengan demikian syariah dalam konteks ini merupakan acuan dasar dalam aktifitas bisnis baik berupa produk maupun layanan lainnya. Untuk memperjelas kerangka syariah wilayah kedua ini, berikut adalah beberapa ketentuan yang terkait dengan produk dan layanan dalam

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2007), hlm. 4.

⁷ Bank Muamalat Indonesia, Peraturan Perusahaan dalam Laporan Tata Kelolaan Perusahaan Tahun 2014, www.bankmuamalat.co.id/download/file/gcg-report-tahun-2014_20160214201357.pdf. Akses 27 September 2016.

⁸ Lihat Pasal 20.

industri keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito,⁹ fatwa-fatwa tersebut menjadi standar pokok dalam aktifitas dan layanan lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa ini menjadi dasar dan acuan dalam keseluruhan produk dan layanan dalam industri keuangan syariah.

Ketersediaan fasilitas akomodasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan industri pariwisata, fasilitas akomodasi yang dimaksud adalah segala bentuk layanan yang disediakan dalam aktifitas bisnis, baik berupa restoran, tempat tidur, fasilitas pertemuan, dan fasilitas lainnya.¹⁰ Fasilitas tersebut merupakan kesatuan unit yang disediakan bagi masyarakat umum.¹¹

Di Indonesia, pengaturan tentang penyediaan fasilitas tersebut diatur dalam keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pedoman layanan hotel. Dalam pedoman tersebut, yang dimaksud dengan hotel adalah penyedia jasa akomodasi harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa-jasa layanan seperti makan dan minum, hiburan dan jasa lainnya¹². Dengan demikian dalam pengaturan ini, dapat dikatakan hotel adalah fasilitas publik yang menyediakan layanan fasilitas akomodasi, yang meliputi tempat tidur, restoran, fasilitas ruang pertemuan, dan lain-lain. Sebagaimana amanat dari PERMEN tersebut di atas penyedia fasilitas akomodasi menyusun seluruh aktifitas bisnisnya dalam lingkup produk, layanan, dan organisasinya.

⁹Lihat beberapa fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Team DSN-MUI, Kumpulan Fatwa-Fatwa DSN-MUI, (Jakarta: DSN-MUI, 2014).

¹⁰ Lihat C.E. Steadmon dkk, *Managing Front Office Operations*, (Michigan: Educational Institute of Amerocan for Hotel and Motel Association, 1990).

¹¹ Agus Sulistiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Al-Fatah, 2011), hal. 5. Lihat juga SK Memparpostel Nomor KM 37/PW.340/MPPT-86 Tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Hotel Bab I Pasal 1 Ayat (b).

¹² Lihat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013, Tentang Standar Usaha Perhotelan, dan lihat juga Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI., Nomor PM.106/PW.0066/MPEK/2011, Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Industri Perhotelan.

Hotel dan Perkembangan Industri Parawisata

Hotel merupakan salah satu fasilitas dari industri besar pariwisata, keberadaannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan industri pariwisata. Daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata menempatkan fasilitas penginapan ini menjadi bagian prioritas setelah pengembangan destinasi pariwisata. Pertumbuhan fasilitas hotel di Indonesia terus meningkat seiring dengan pengembangan destinasi pariwisata di tanah air.

Tabel 1¹³

Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Ketersediaan Tempat Tidur Hotel Berbintang			
Tahun	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
2010	1.306	124.789	191.774
2011	1.489	142.481	215.635
2012	1.623	155.790	238.485
2013	1.778	171.432	263.774
2014	1.996	195.886	295.425
2015	2.197	217.474	322.590

Pertumbuhan yang tergambar pada tabel satu tersebut di atas menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dalam rentang lima tahun tercatat pertumbuhan fasilitas hotel melonjak hampir mencapai seratus persen.

Kendati pertumbuhannya cukup pesat, namun tingkat hunian dari masing-masing hotel juga terus meningkat. Pertumbuhan ini sejalan dengan upaya-upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk terus mengembangkan destinasi pariwisata di Indonesia. Pengembangan destinasi wisata masih menjadikan destinasi budaya sebagai prioritas utama, di samping itu prioritas pengembangan destinasi juga diarahkan pada pengembangan ekowisata sungai dan maritim.¹⁴

Arah pengembangan pariwisata tersebut di atas belakangan diikuti dengan pengembangan pariwisata berbasis syariah, pariwisata syariah adalah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan

¹³ Diolah dari data pusat statistik, "Perkembangan Pariwisata; Akomodasi, Kamar, dan Ketersediaan Tempat Tidur Hotel Berbintang, 2015.

¹⁴ Lihat Naskah Paparan Deputi Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Ekonomi/Bapenas.

yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁵ Fasilitas dalam pariwisata syariah salah satunya adalah tersedianya hotel syariah. Saat sekarang di beberapa daerah di tanah air telah dapat ditemukan beberapa hotel yang menyediakan dan mengelola fasilitas dengan pendekatan syariah. Sebarannya kendati belum meluas ke seluruh wilayah namun di beberapa kota besar dan daerah penting dalam destinasi wisata sudah terdapat hotel dengan prinsip layanan syariah.

Kriteria Usaha Hotel Berbasis Syariah

Hotel syariah belakangan ikut serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam industri pariwisata di Indonesia. Di beberapa daerah seperti Medan, Kendari, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta, hotel syariah kelas bintang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Belum lagi beberapa hotel kelas melati dan guest house yang juga menggunakan prinsip syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan segment dan peminat yang cukup signifikan. Dari aspek prinsip layanan, hotel syariah tidak berbeda dengan hotel-hotel pada umumnya. Letak perbedaannya adalah bahwa hotel-hotel syariah memberikan layanan dengan tunduk pada nilai-nilai syariah.

Nilai-nilai syariah yang ada dalam usaha hotel syariah tunduk pada pengaturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer 2 Tahun 2014. Peraturan ini mencakup beberapa aspek dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah, di antaranya adalah penggolongan usaha hotel, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah, dan pembinaan serta pengawasan.¹⁶ Pada awalnya peraturan ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan usaha hotel berbasis syariah, namun melalui PERMEN Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyabutan PERMEN Nomor 2 Tahun 2014. Dasar penyebutan tersebut menyebutkan bahwa pengaturan yang ada dalam PERMEN sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang

¹⁵ Lihat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.

¹⁶ Lihat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun peraturan ini sudah tidak berlaku lagi dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer 11 Tahun 2016 tentang pencabutan Peraturan Nomer 2 Tahun 2014, alasan pencabutan adalah bahwa pengaturan yang ada dalam permen tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan bisnis masa kini.

ada. Dengan demikian penyelenggaraan usaha hotel syariah tunduk pada pengaturnya dan pedoman pengelolaan hotel yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013. Tentang Standar Usaha Perhotelan.

Sebagai bahan kajian dalam tulisan ini, kerangka konsep syariah yang akan dianalisis adalah beberapa pengalaman penerapan konsep syariah yang telah digunakan oleh beberapa hotel yang ada di tanah air, seperti hotel Sofyan Jakarta, sebagai representasi dari hotel berbintang, dan hotel Limaran Yogyakarta, sebagai representasi dari hotel non-bintang (melati), dan terakhir akan dilihat bagaimana konsep syariah yang diatur dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Hotel Syariah. Selanjutnya ketiga kriteria dan standar ini akan dianalisis dengan kerangka kajian yang ada.

1. Hotel Sofyan

Hotel Sofyan resmi berdiri pada awal tahun 1970 an yang dimotori oleh Drs. Sofyan Ponda, dengan membangun Hotel Menteng I dan Menteng II. Pada awal berdiri hotel Menteng I dan Hotel Menteng II beroperasi dengan menggunakan system konvensional. Sehingga sebagaimana lazimnya hotel yang ada, Hotel Menteng I dan Menteng II juga menyediakan berbagai fasilitas antara lain laundry, diskotek, health center, music club, fitness center, dan restoran dengan berbagai macam menu makanan baik dari Indonesia, China, Eropa, dan Amerika. Setelah melalui proses yang panjang dan bertahap, Hotel Sofyan resmi mereposisi manajemen bisnis hotelnya menjadi manajemen hotel yang berbasis syariah Islam pada 1998.

Pengembangan Bisnis Islam di dunia telah mendorong para pelaku bisnis untuk membuat syariah implementasi pada sistem manajemen salah satunya adalah manajemen hotel, PT Sofyan Hotels telah mampu membuktikan bahwa manajemen syariah telah memberikan dampak yang baik untuk pendapatan hotel dan budaya perusahaan , dengan kenyataan ini , PT Sofyan Hotels Tbk di 21 Juni 2007 mendirikan unit bisnis strategis yaitu " PT Sofyan Hotel Management & Consultant." ¹⁷

PT Sofyan Hotels Tbk berpengalaman dalam mengelola hotel dengan sistem syariah tidak kurang dari tiga belas tahun. Atas dasar pengalaman tersebut PT Sofyan Hotel Management & Consultant membuka kesempatan bagi individu atau lembaga yang memiliki minat

¹⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 87.

untuk membangun hotel dengan prinsip-prinsip syariah, atau mengubah sistem manajemen hotel mereka dengan konsep syariah .

Hingga saat ini telah tercatat beberapa hotel yang dikelola oleh PT. Sofyan Hotel Management & Consultant dan tersebar di beberapa wilayah di Indoensia. Di antaranya adalah Hotel Sofyan Inn Srigunting di Daerah Bogor, Hotel Sofyan Inn Rangkayo Basa Padang, Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang, Hotel Sofyan Inn Saka Medan, Hotel Grand Sofyan Inn Kalimas yang berada di Surabaya Jawa Timur, dan Hotel Sofyan Inn Unisi Yogyakarta.

Sebagai sebuah badan usaha yang menyelenggarakan bisnisnya berbasis syariah, maka manajemen berkomitmen untuk mengoperasikan dan mengembangkan produk 'halal' untuk hotel. Memberikan manfaat yang luar biasa untuk tamu, masyarakat dan lingkungan. Melalui layanan yang menarik, tempat yang luar biasa dengan gaya hidup yang nyaman yang bisa dinikmati oleh semua orang. Komitmen ini, pada gilirannya, akan mengubah profitabilitas jangka panjang, dan ekuitas antar generasi, oleh karena korporasi berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Konsep syariah dalam penyelenggaraan hotel Sofyan, yaitu melakukan penyesuaian seluruh produk, layanan, dan pengelolaan bisnis dengan kaidah-kaidah syariah yang didukung dengan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang diimplementasikan dalam bentuk penerapan nilai-nilai syariah.¹⁸

Secara umum konsep syariah yang diterapkan oleh PT. Sofyan Hotels TBK adalah sebagai berikut:

Tabel 2¹⁹

Konsepsi Syariah Hotel Sofyan			
No	Aspek	Unsur syariah	Ket
I	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia fasilitas umum (<i>Rest Room</i>) yang terpisah antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. 2. Area <i>rest room</i> tertutup dari pandangan publik. 3. Terdapat bacaan Islami 4. Terdapat hiasan yang bernuansa Islami (Kaligrafi dan Gambar masjid) 5. Terdapat informasi tertulis tidak 	

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁹ Data dan Informasi dalam tabel ini diolah sebagai bahan kajian dari beberapa sumber yang menggambarkan prinsip syariah pada hotel sofyon.

		<p>menerima tamu yang bukan muhrim</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Terdapat informasi waktu-waktu sholat 7. Tersedia perlengkapan ibadah 8. Terdapat al-Qura'an dalam kamar 9. Interior kamar dilengkapi dengan hiasan kaligrafi 10. Menyediakan makanan dan minuman halal 11. Menyediakan fasilitas ibadah 	
II	Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 12. Terdapat bacaan-bacaan Islami (koran, majalah dan bacaan lainnya) 13. Terdapat bacaan doa tertulis dalam kamat 14. Terdapat tanda arah kiblat dalam kamar 15. Pada waktu-waktu tertentu diperdengarkan lantunan ayat-ayat suci 16. Terdapat tempat ibadah khusus 17. Semua makanan yang disediakan adalah makanan yang halal baik dalam minibar maupun restoran. 18. Tidak menyediakan minuman beralkohol 19. Tidak menyediakan bar, cafe dan tempat hiburan 20. Fasilitas olah raga seperti kolam renang disediakan dalam ruang tertutup 21. Spa dikhususkan berdasarkan jenis kelamin pelanggan, laki-laki dilayani oleh petugas laki dan perempuan dilayani oleh terapis perempuan, tempat spa dalam keadaan tertutup dari pandangan orang lain 	
III	Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 22. Dalam struktur manajemen terdapat Dewan pengawas syariah 23. Setiap produk dan layanan terdapat SOP 24. SDM yang ada beragama Islam 25. Transaksi keuangan menggunakan perbankan syariah. 	

2. Hotel Namira

Namira hotel bisa dikatakan sebagai pelopor hotel berbasis syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sebagai salah satu destinasi wisata terbesar kedua, Yogyakarta menjadi lahan tumbuh yang subur bagi industri perhotelan, mengingat jogja menjadi salah satu dari destinasi wisata terbesar kedua setelah Bali.

Berawal dari kegelisahan seorang tokoh masyarakat Yogyakarta, akan tubuh suburnya beberapa fasilitas pariwisata, seperti *pub dan club*, *spa* dan hotel yang cenderung memiliki konotasi negatif.. Sehingga pada pertengahan tahun 2010 digagaslah salah satu sarana dan fasilitas hotel yang bertujuan memberikan fasilitas yang menenteramkan. Gagasan itu dibangun oleh oleh Edi Sumarwanto pada bangunan yang awalnya akan didedikasikan sebagai fasilitas kesehatan. Tepat pada tanggal 12 maret 2012, setelah persiapan yang panjang, mulai dari kelengkapan sarana dan fasilitas lainnya dianggap cukup serta kerangka konsep sudah ideal, maka hotel namira resmi menerima tamu berdasarkan prinsip syariah.²⁰

Sebagai bentuk komitmen layanan kepada pelanggan Namira Hotel Syariah menyusun beberapa prinsip utama dalam layanan. Prinsip-prinsip ini menjadi kriteria mutlak yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek produk dan layanan Namira Hotel Syariah. Beberapa prinsi itu adalah sebagai berikut:

Tabel 3²¹

Konsepsi Syariah Hotel Namira			
No	Aspek	Unsur syariah	Ket
I	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas umum (<i>Wash Room</i> yang terpisah antara tamu laki-laki dengan tasmu perempuan). 2. Area <i>wash Room</i> tertutup dari pandangan publik. 3. Terdapat bacaan Islami 4. Terdapat hiasan yang bernuansa Islami (Kaligrafi dan Gambar Ka'bah) 5. Terdapat informasi tertulis tidak menerima tamu yang bukan muhrim 6. Standar sapaan kepada tamu dengan menggunakan "Assalamua alaikum" 7. Terdapat informasi waktu-waktu sholat 8. Tersedia perlengkapan ibadah 9. Terdapat al-Qura'an dalam kamar 10. Interior kama dilengkapi dengan hiasan kaligrafi 11. Menyediakan makanan dan minuman halal 12. Menyediakan fasilitast ibadah 	
II	Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 13. Menginformasikan kepada smua tamu 	

²⁰ Company Profile Namira Hotel Syariah

²¹ Wawancara dengan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, pada tanggal 04 September 2013.

		tentang “seleksi tamu” 14. Pemisahan tamu yang bukan muhrim 15. Semua makanan yang disediakan adalah makanan yang halal 16. Tidak menyediakan minumah beralkohol	
III	Organisasi	17. SDM diutamakan yang beragama Islam 18. Berseragama sopan dan sesuai dengan syariat Islam 19. Menggunakan transaksi lembaga keuangan syariah	

Kriteria Syariah Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sebagai lembaga yang membawahi lingkup kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya adalah fasilitas dan layanan hotel. Kegiatan penyediaan fasilitas kamar ini diatur dan diawasi oleh kementerian. Pengaturan ini selengkapnya diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013. Tentang Standar Usaha Perhotelan.

Selama ini kriteria syariah dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah di atur dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usha Hotel Syariah. Pedoman ini pada dasarnya merupakan hasil dari note kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah, dalam note kesepahaman ini disepakati bahwa perlu ada satu pedoman dalam penyelenggaraan usaha hotel berbasis syariah.

Kriteria syariah dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2014 selanjutnya menempatkan hotel-hotel syariah tersebut pada beberapa klasifikasi. Kriteria mutlak contohnya adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara usaha hotel syariah, dalam rangka menyiapkan fasilitas bagi wisatawan muslim. Kriteria lain adalah kriteria tidak mutlak, maksudnya adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel syariah.

Sebagai komitmen dalam penyelenggaraan usaha syariah, masing-masing hotel syariah yang telah memenuhi kriteria akan memperoleh sertifikat setelah adanya proses audit dalam rangka penilaian kesesuaian produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel syariah dengan kriteria

usaha syariah. Sertifikat komitmen ini diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Usaha hotel syariah sebagaimana yang dimaksud dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2014 menggolongkan usaha hotel syariah ke dalam dua golongan, yaitu Hotel Syariah Hilal-1 (satu) dan Hotel Syariah Hilal-2 (Dus). Pada kriteria Usaha Hotel Hilal-1 kriteria mutlak yang harus dimiliki adalah meliputi aspek produk yang terdiri dari delapan unsur (8) dan dua puluh tujuh (27) sub unsur. Sedangkan pada aspek layanan, kriteria yang harus dimiliki adalah enam (6) unsur dan dua puluh (20) sub unsur. Sedangkan pada aspek pengelolaan terdapat dua (2) unsur dan dua (2) sub unsur kriteria. Masing masing kriteria selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3²²

Konsepsi Syariah Bagi Hotel Syariah Hilal-1 (Satu)				
No	Aspek	Unsur	Sub unsur	Ket
I	Produk	a. Toilet Umum (Publik Rest Room)	1. Tersedia penyekat antara urinior satu dengan yang lain untuk menjaga pandangan.	M
			2. Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinior dan kloset.	M
		b. Kamar Tidur Tamu	3. Tersedia Sajadah (on request)	M
			4. Tersedia Al-Qur'an	TM
			5. Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
		c. Kamar Mandi Tamu	6. Tidak ada minuman beralkohol dalam nimi bar	M
			7. Tersedia peralatan praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinior dan kloset	M
			8. Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
			9. Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M

²² Data dan Informasi dalam tabel ini diolah sebagai bahan kajian Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Usaha Hotel Syariah.

			27. Tersedia bahan terapi yang berlogo halal	TM
II	Layanan	i. Front Office	28. Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan 29. Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel 30. Memberikan informasi jadwal waktu sholat. 31. Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada) 32. Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	TM M M TM TM
		j. Tata Graha	33. Menyediakan perlengkapan sholat yang bersih dan terawat 34. Menyediakan Al-Qur'an 35. Menyediakan area/ruangan untuk sholat jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel)	M TM TM
		k. Makan dan Minum	36. Semua makanan yang disediakan adalah makanan yang halal 37. Menyediakan Ta'jil pada bulan ramadhan 38. Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan	M TM M
		l. Olah Raga, Rekreasi, dan Kebugaran	39. Pengaturan Waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita 40. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita.	TM TM
		m. Spa	41. Spa hanya melayani pijet kesehatan dan perawatan kecantikan. 42. Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. 43. Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim. 44. Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama.	M TM TM TM TM

			45. Apabila tersedia aktifitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah kepada kemusyrikan.	TM
		n. Fasilitas Hiburan	46. Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. 47. Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M M
II I	Pengelolaan	o. Manajemen Usaha	48. Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.	M
		p. Sumber Daya Manusia	49. Seluruh karyawan dan karyawan berseragam yang sopan	M

Tabel 5²³

Konsepsi Syariah Bagi Hotel Syariah Hilal-2 (Dua)				
No	Aspek	Unsur	Sub unsur	Ket
	Produk	a. Lobby	1. Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah Islami, tabloit Islami, buku-buku keislaman, majalah dan buku motivasi. 2. Ada hiasan yang bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah.	TM TM
		b. Front Office	3. Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan muhrim.	M
		c. Toilet Umum (Publik Rest Room)	20. Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan yang lain untuk menjaga pandangan. 21. Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M M M
		d. Kamar	22. Tersedia sajadah	M

²³ Data dan Informasi dalam tabel ini diolah sebagai bahan kajian Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Usaha Hotel Syariah.

		Tidur Tamu	<p>23. Tersedia jadwal waktu sholat secara tertulis</p> <p>24. Tersedia al-Qur'an</p> <p>25. Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun</p> <p>26. Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan gambar ka'bah</p> <p>27. Tersedia tanda dilarang merokok di kamar</p> <p>28. Tersedia buku doa</p> <p>29. Tersedia sarung dan mukenah</p> <p>30. Tersedia lembar nasehat keislaman</p> <p>31. Makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi.</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>TM</p> <p>TM</p> <p>TM</p> <p>TM</p> <p>TM</p> <p>M</p>
		e. Kamar Mandi Tamu	<p>32. Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinior dan kloset</p> <p>33. Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu</p> <p>34. Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>
		f. Dapur	35. Dapur/pantry hanya mengelola makanan dan minuman halal	M
		g. Ruang karyawan	<p>36. Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan</p> <p>37. Tersedia penyekat antara urinior satu dengan yang lain untuk menjaga pandangan.</p> <p>38. Tersedia tempat berwudhu di kamar mandi karyawan</p> <p>39. Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti.</p> <p>40. Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan.</p> <p>41. Tersedia perlengkapan shalat</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>

			yang baik dan terawat.	M
		h. Ruang Ibadah	<p>26. Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat</p> <p>27. Area Sholat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah.</p> <p>28. Tersedia perlengkapan sholat yang baik dan terawat.</p> <p>29. Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin.</p> <p>30. Tersedia pencahayaan yang cukup terang.</p> <p>31. Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel.</p> <p>32. Tersedia tempat wudhu untuk laki-laki dan perempuan yang terpisah.</p> <p>33. Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat</p> <p>34. Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu</p> <p>35. Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik.</p>	M M M M M M M M M M M M
		i. Interior/Ornamen	<p>36. Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi.</p> <p>37. Ornamen/hiasan bernuansa Islami antara lain berupa: kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid</p>	M TM
		j. Kolam Renang	38. Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	M
		k. Spa	<p>39. Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita</p> <p>40. Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi</p>	M M
	Layanan	l. Front Office	<p>41. Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan</p> <p>42. Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel</p> <p>43. Memberikan informasi jadwal</p>	M M M

			waktu sholat. 44. Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada) 45. Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	TM M
		m. Tata Graha	46. Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat 47. Menyediakan jadwal waktu shalat 48. Penyediaan Al-Qur'an 49. Penyediaan buku doa 50. Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). 51. Penyediaan lembar motivasi harian muslim	M M M TM M M
		n. Makan dan Minum	52. Tidak tersedia makanan dan minuman non-halal 53. Menyediakan takjil pada bulan ramadhan 54. Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan	M M M
		o. Public Bar	55. Tidak menyediakan minuman beralkohol	
		p. Olah Raga, rekreasi dan kebugaran	56. Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. 57. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita.	M M
		q. Kolam Renang	58. Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan antara pria dan wanita	M
		r. Spa	59. Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. 60. Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim. 61. Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama. 62. Apabila tersedia aktifitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah kepada kemusyrikan.	M M M M

		s. Konsultasi	63. Layanan konsultasi keislaman dengan dewan pengawas syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	TM
		t. Keramah - Tamahan	64. Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam	M
		u. Fasilitas hiburan	65. Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta perbuatan asusila 66. Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam. 67. Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah qur'an pada waktu tertentu 68. Tersedia saluran tv khusus yang bernuansa Islami	M M TM TM
	Pengelolaan	v. Organisasi	69. Memiliki struktur organisasi yang mengakomodir Dewan Pengawas Syariah 70. Memiliki Standar Operating Procedure (SOP) hotel syariah 71. Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola berdasar syariah.	M M M
		w. Manajemen Bisnis	72. Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal	M
		x. Sumber Daya Manusia	73. Memiliki dan melaksanakan program pengembangan SDM yang bermuatan syariah 74. Khusus karyawan muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita muslim	M M

Kritik atas Kerangka Konsep Syariah dalam Industri Perhotelan

Kriteria-kriteria syariah dari masing-masing hotel dan dalam PERMEN tersebut di atas keseluruhannya hampir sama. Titik penting dari pengaturan yang dilakukan adalah bagaimana mengondisikan keberagaman tamu yang menginap di masing-masing hotel. Penyediaan layanan syariah dalam masing-masing hotel ditujukan kepada wisatawan atau tamu yang beragama Islam. Dengan kata lain

bahwa syariah dalam konsepsi tersebut di atas lebih sebagai upaya memberikan dukungan akan peningkatan keimanan dan ketaqwaan para pengunjung.

Dilihat dari sudut orientasi pasar atau segment, baik dalam PERMEN maupun dari pengalaman penerapan syariah masing-masing hotel, cenderung diarahkan kepada segment muslim. Gambaran dari orientasi pasar ini sangat mudah ditangkap dari beberapa point yang menjadi kriteria dari pengaturan yang ada, sebut saja misalnya pada fasilitas *in-room* nya masing-masing kamar diberi fasilitas al-qur'an dan sajadah dan interior kamar dilengkapi dengan kaligrafi serta simbol agama lainnya (baca; gambar ka'bah).

Hal lain yang dianggap menjadi bagian terpenting dalam kriteria syariah dari pengaturan-pengaturan tersebut adalah adanya pemisahan tamu laki-laki dan perempuan, khususnya yang bukan muhrim. Dalam konteks kriteria layanan semacam ini, hotel syariah berupaya untuk membangun citra positif dan menghilangkan kesan negatif dari seluruh layanan yang diberikan dalam hotel. Pengaturan ini juga diinformasikan secara terbuka, baik melalui tulisan maupun informasi secara lisan ketika tamu akan melakukan proses reservasi maupun cek-in.

Kriteria syariah yang cukup menarik dari kedua hotel syariah ini adalah ketika kriteria syariah masuk dalam wilayah organisasi dan manajemen. Dalam struktur organisasi penyelenggara hotel syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam konteks ini, kehadiran DPS menjadi point penting sebagai unsur pengendali layanan agar produk dan layanan yang diberikan oleh penyelenggara tetap berada dalam standar syariah. Di samping itu DPS bertanggung jawab atas seluruh prosedur operasional baik produk maupun layanan dan manajemen. Untuk itu PERMEN menekankan agar DPS ini masuk dalam struktur organisasi penyelenggara hotel syariah.

Keseluruhan dari kriteria syariah yang ada baik dalam PERMEN maupun pengalaman implementasi dari dua hotel syariah yang ada masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kendati telah ada pengaturan, namun pengaturan yang ada baru pada wilayah norma semata, di mana syariah dalam konteks kriteria yang disajikan masih bersifat nilai-nilai untuk menjaga keberagaman dari tamu dan pengguna jasa hotel syariah. Bahkan jika dibandingkan dengan fungsi utama dari penyelenggaraan fasilitas akomodasi, kriteria-kriteria syariah tersebut cenderung menjadi eksklusif, di mana pengaturannya hanya mengatur tamu muslim saja. Sementara hotel merupakan fasilitas akomodasi yang

dimaksud adalah segala bentuk layanan yang disediakan dalam aktifitas bisnis, baik berupa restoran, tempat tidur, fasilitas pertemuan, dan fasilitas lainnya.²⁴ Fasilitas tersebut merupakan kesatuan unit yang disediakan bagi masyarakat umum.²⁵

Penutup

Perkembangan industri pariwisata yang diikuti dengan perkembangan fasilitas-fasilitas pendukungnya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga pada arah pengembangan hotel yang berbasis syariah. Kehadiran hotel berbasis syariah menjadi satu nilai tambah bagi industri pariwisata di tanah air, akan tetapi pengembangannya harus tetpa sesuai dengan arah dan kebijakan utama industri pariwisata. Akomodasi sebagai salah satu unsur penting dalam industri pariwisata, merupakan satu kedatuan yang tidak bisa dipisahkan, untuk itu pengembangannya harus ikut mendukung kemajuan industri pariwisata.

Hotel syariah, sebagai bagian dari pola pengelolaan akomodasi tersebut, harus dibangun dengan memperhatikan dari tujuan penyelenggaraan fasilitas akomodasi. Produk dan layanan yang diberikan tidak menciptakan fasilitas yang eksklusif dan hanya untuk fasilitas terbatas saja, akan tetapi harus mampu menerjemahkan asas “*Islam Rahmatan lil ‘Alamin*”

Daftar Pustaka

- Anshari, Yusak, *Manajemen Strategi Hotel (Strategi Meningkatkan Inovasi dan Kinerja)*, Surabaya: ITS Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta; Raja Grafindo, 2007.
- Bank Muamalat Indonesia, *Peraturan Perusahaan dalam Laporan Tata Kelolaan Perusahaan Tahun 2014*,

²⁴ Lihat C.E. Steadmon dkk, *Managing Front Office Operations*, (Michigan: .Educational Institute of Amerocan for Hotel and Motel Association, 1990), hlm. 65.

²⁵ Agus Sulistiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Al-Fatah, 2011), hal. 5. Lihat juga SK Memparpostel Nomor KM 37/PW.340/MPPT-86 Tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Hotel Bab I Pasal 1 Ayat (b).

www.bankmuamalat.co.id/download/file/gcg-report-tahun-2014_20160214201357.pdf. Akses 27 September 2016.

- Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Team DSN-MUI, Kumpulan Fatwa-Fatwa DSN-MUI 2015.
- Jan Hendrick Peters dkk, *Hospitality in Motion State The Art on Service Management*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Mujib, Abdul, “Dinamika hukum dan Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Abkam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Sanga Semarang Jawa Tengah Edisi 2014.
- _____, “*Interpretasi Norma Fiqh Pada Produk Perbankan Syariah Indonesia*”, dalam Preceding Book International Konference on Muamalat and Islamic Finance, Selangor: UKM, 2009.
- Naskah Paparan Deputi Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Ekonomi/Bapenas.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013. Tentang Standar Usaha Perhotelan.
- Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI., Nomor PM.106/PW.0066/MPEK/2011. Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Industri Perhotelan.
- Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Steadmon, C.E. dkk, *Managing Front Office Operations*, Michigan: Edicational Institute of Amerocan for Hotel and Motel Association, 1990.
- Sulistiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Bandung: Al-Fatah, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatubu at-Tasyri'iyat wa Khasbishubu al-Hadbariyat*, ter. Muhammad Lukman Hakim dkk, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.